

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon melakukan Pengujian
 - a. Pemohon tidak dapat berkampanye
 - b. Norma hukum yang diuji multitafsir
2. Alasan Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - a. Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya
 - b. Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi warga negara yang mengikuti pemilihan umum agar lebih memperhatikan larangan dalam norma pokok agar tidak disalahgunakan dalam pemilihan umum yang dapat merugikan pihak lain.
2. Bagi para legislator atau pembuat undang-undang agar memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dengan benar pada norma pokok dan penjelasan, sehingga setiap pasal dan penjelasan jelas dan tidak multitafsir.